



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial


Pelayanan Penanganan Pengaduan Permasalahan PKH

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy KTP
2. fotocopy kartu keluarga
3. Berkas Pendukung lainnya yang diajukan dalam permasalahan PKH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. KPM PKH datang ke Dinas Sosial
2. Membawa KTP , Kartu Keluarga dan berkas pendukung permasalahan
3. Pendaftaran ke petugas Dinas Sosial untuk diklarifikasi permasalahan yang selanjutnya diserahkan ke Koorkab PKH atau bidang yang menangani PKH

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

30 Menit

30 Menit. Koordinasi dengan Koordinator kabupaten PKH dan SDM pendamping PKH yang bertugas di wilayah KPM (keluarga penerima manfaat) yang mengadukan permasalahan terkait Program Keluarga Harapan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Program Keluarga Harapan PKH

Pengaduan Layanan

Pemohon / Keluarga Penerima Manfaat (KPM) / SDM Pendamping PKH membawa berkas / permasalahan yang diajukan

Pendaftaran permasalahan ke petugas pelayanan Dinas Sosial untuk klarifikasi permasalahan PKH

Petugas mengidentifikasi masalah dan menjelaskan permasalahan ke Koorkab PKH atau bidang yang menangani PKH dan kemudian mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan